

ABSTRAK

PT.Gojek Indonesia merupakan perusahaan aplikasi yang mana kegiatannya memanfaatkan teknologi aplikasi internet sebagai salah satu cara transaksi dalam rangka memberikan kemudahan bagi konsumennya dalam jasa layanan pemesanan ojek. Namun demikian, dibalik kemudahan yang ditawarkan oleh jasa layanan GoJek juga menuai beberapa permasalahan yang timbul, biasanya barang mengalami kerusakan saat proses pengiriman barang. Maka dari itu, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah perjanjian dalam Go-Send oleh PT.Gojek Indonesia bisa dikategorikan sebagai perjanjian pengangkutan, dan siapa yang bertanggung jawab apabila barang/pesanan yang diantar melalui jasa layanan pengantaran barang (Go-Send) mengalami kerusakan saat proses pengantaran barang.

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif dengan bahan hukum penelitian terdiri dari bahan hukum primer, skunder dan tersier. Menggunakan metode pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan studi kasus (*case study*), serta analisa bahan hukum menggunakan metode deduktif.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa perjanjian dalam Go-Send oleh PT.Gojek Indonesia tidak bisa dikategorikan sebagai perjanjian pengangkutan, Karena PT.Gojek Indonesi mempunyai kedudukan lebih tinggi daripada *driver* Gojek. Kedudukan para pihak dalam perjanjian ini termasuk dalam perjanjian perburuhan, yang disebut dengan kedudukan subordinasi. Dengan demikian yang bertanggung jawab apabila terjadi kerusakan barang/pesanan yang diantar melalui jasa layanan pengantaran barang (Go-Send) oleh PT.Gojek Indonesia adalah *Driver* Gojek, karena PT.Gojek tidak mau bertanggungjawab atas setiap cidera, kematian, kerusakan atau bahkan hilangnya barang yang diangkut oleh *driver* Gojek dengan alasan apapun.

Kata kunci : Layanan Pengantaran, Barang, Gojek.

ABSTRACT

PT.Gojek Indonesia is the company's application which its activities exploits internet's application technology as the way of transaction to give consumer facility in ordering service of ojek. However, contrast with the ease which offered by service of Gojek, it also cause some problem, usually, the thing gets depraved in the process of shipping goods. So, in this research aims to know that is the deals of Go-Send by PT.Gojek Indonesia can be categorized as the deal transportation. And who be responsible when the thing/reservation which accompanied by shipping good service (Go-Send) get depraved in the process shipping goods.

This research uses the types normative law research with the law material research consist of primary, secondary and tertiary law material. Using statute approach and case study method, and analyse of law material using deductive method.

The result of this research shows that the deals in Go-Send by PT.Gojek Indonesia cannot be categorised as transportation's deal, because PT.Gojek Indonesia has the higher position Gojek driver. The position of those sides in this deal includes to labor's deal which called as subordination position, so that to be responsive if the thing/reservation get depraved which accompanied by shipping good service (Go-Send) by PT.Gojek Indonesia is Gojek driver, because PT.Gojek not responsive to every injuries, demise, the flaws, moreover the loose of things which carried by Gojek driver with anything reason.

Keywords : Shipping service, Goods, Gojek.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN.....	iv
MOTTO	v
KATA PENGANTAR.....	vi
ABSTRAK	ix
ABSTRACT	x
DAFTAR ISI.....	xi
DAFTAR TABEL	xiii
 BAB I PENDAHULUAN.....	 1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Permasalahan	4
1.3 Tujuan Penelitian	5
1.4 Kegunaan Penelitian.....	5
1.5 Keaslian Penelitian.....	6
1.6 Metode Penelitian.....	7
1.6.1 Jenis Penelitian.....	7
1.6.2 Pendekatan Penelitian	8
1.6.3 Bahan Penelitian.....	8
1.6.4 Teknik Pengumpulan Bahan Hukum	9
1.6.5 Analisa Bahan Hukum	10
 BAB II TINJAUAN SECARA UMUM TENTANG	
PENGANGKUTAN BARANG (GO-SEND) OLEH	
PT.GOJEKINDONESIA.....	12
2.1 Tinjauan Pengangkutan Secara Umum.....	12
2.1.1 Definisi Pengantaran Barang	12
2.1.2 Definisi Pengangkutan.....	12
2.1.3 Jenis Dan Dasar Hukum Pengangkutan.....	13
2.2 Perjanjian Pengangkutan.....	14
2.2.1 Definisi Perjanjian Pengangkutan.....	14
2.3.2 Syarat Sah Terjadinya Pengangkutan	15
2.3.3 Pihak-Pihak Dalam Pengangkutan.....	17
2.3.4 Hak Dan Kewajiban Pengangkut	18
2.3.5 Hak Dan Kewajiban Pengirim Dan Penumpang.....	19
2.3 Tanggung jawab, Ganti Rugi Dan Jenis Barang Dalam	
Pengangkutan.....	19
2.3.1 Tanggung Jawab Dalam Pengangkutan.....	19
2.3.2 Ganti Rugi Terhadap Kerusakan Barang.....	23
2.3.3 Jenis Barang Yang Diangkut	24

2.3.4 Pengertian Barang Rusak.....	25
2.4 Pengertian Tentang PT.Gojek.....	26
2.4.1 Pengertian Umum Gojek	26
2.4.2 Hubungan Para Pihak Dalam Gojek	27
2.4.3 Macam-macam Layanan Transaksi Gojek	30
BAB III KATEGORI PERJANJIAN PENGANGKUTAN DAN TANGGUNGJAWAB TERHADAP JASA LAYANAN PENGANTARAN BARANG	32
3.1 Kategori Perjanjian Pengangkutan Menurut Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.....	32
3.2 Tanggungjawab Terhadap Jasa Layanan Pengantaran Barang	45
BAB IV PENUTUP.....	60
4.1 Kesimpulan	60
4.2 Saran	61
DAFTAR PUSTAKA.....	62
BIODATA PENULIS.....	64

DAFTAR TABEL

1.5 Keaslian Penelitian	6
-------------------------------	---